



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

....., umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan,, RT.00 RW.00, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai **Pemohon I**;

....., umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan,, RT.00 RW.00, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai **"Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, orang tua kandung anak, serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2018 yang terdaftar pada Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn tanggal 28 Juni 2018 mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 1994, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 00000/46/VII/1994 tanggal 15 Juli 1994;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Maria, lahir tanggal 03 Mei 1996;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama lahir tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2017;
 4. Bahwa La Judika bin Siti Maria adalah anak sah dari hubungan antara Siti Maria binti dengan seorang laki-laki yang bernama, namun antara dengan tersebut sampai sekarang belum menikah;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh orang tua kandung anak tersebut, demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
 6. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung anak tersebut adalah Pemohon I merupakan ayah kandung Siti Maria binti Eddy Sartono dan Pemohon II merupakan ibu kandung Siti Maria binti Eddy Sartono;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;
 9. Bahwa telah menyetujui anak yang bernama diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena untuk masa depan anak;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan taat dalam menjalankan perintah agama serta tidak ada perilaku Pemohon I dan Pemohon II yang jelek di mata masyarakat;
11. Bahwa Pengangkatan anak bernama La Judika bertujuan sosial agar segala tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya;
12. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak bernama La Judika, lahir tanggal 11 Agustus 2017 maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama La Judika bin Siti Maria:

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama lahir tanggal 11 Agustus 2017;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan secara bersama-sama dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam persidangan dihadirkan ibu kandung anak yang mengaku bernama, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan, RT.00 RW.00, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak keberatan dengan pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 0000000000000001 atas nama, dikeluarkan tanggal 02-02-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 000000000001 atas nama, dikeluarkan tanggal 01-02-2013, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/46/VII/1994, dikeluarkan tanggal 15 Juli 1994 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 000000000001100001 atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan tanggal 19-12-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-191222017-0009 atas nama anak LA JUDIKA dikeluarkan tanggal Sembilan Belas Desember Dua Ribu Tujuh Belas, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari untuk dijadikan sebagai anak angkat dari tanggal 03 Januari 2018, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....), tanggal 03 Januari 2018, bukti surat tersebut memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 000/SET-TU/SKK/870 atas nama dikeluarkan tanggal 03 Januari 2018 oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Ranai pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: 00000000000000/4/I/2018/Satintelkam tanggal 05 Januari 2018 yang

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Natuna, yang menerangkan tidak memiliki catatan atas keterlibatan suatu kegiatan kriminal, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: 0000000000000000/II/2018/Satintelkam tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Natuna, yang menerangkan Yuliana tidak memiliki catatan atas keterlibatan suatu kegiatan kriminal, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah bulan September 2017 atas nama, , bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 000/DSP3A-SOS/I/2018/07 untuk Calon Orang Tua Angkat (COTA) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan tanggal 16 Januari 2018 oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0000000/KPTS-9/IV/2018 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia atas nama, dikeluarkan tanggal 09 April 2018 oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn



oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13;

B. Bukti saksi

1., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat di, RT.00 RW.00, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Persawaran Provinsi Lampung, sekarang berdomisili di Kampung, RT.00 RW.00, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara kandung Saksi;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Ranai..... dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama
- Saksi kenal dengan anak yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama merupakan anakatau cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan ibu kandung yang bernama
- Ayah kandung atau ayah biologis dari La berada di Pekanbaru, namun tidak mau menikahi
- selaku ibu kandung telah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sejak anak berumur 1 (satu) bulan;
- Tujuan penyerahan anak dari ibu kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II itu untuk lebih menjamin kemaslahatan di masa sekarang dan masa depan, mengingat ibu kandung tersebut masih kuliah di Pekanbaru dan belum bekerja atau belum punya penghasilan untuk menafkahi anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu secara ekonomi karena pekerjaan Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- selama berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik,
- Penyerahan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat secara sukarela sehat jasmaninya, dan dipelihara dengan penuh kasih sayang dan tidak ada unsur paksaan;
- Sehari-hari Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan berakhlak mulia, tidak pernah berjudi dan minum-minuman keras maupun perbuatan kriminal;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

2., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung, RT.00 RW.00, Desa, Kecamatan, Kabupaten Natuna;
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara ipar Saksi;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Saksi kenal dengan anak yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama merupakan cucu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi kenal dengan ibu kandung yang bernama
 - Ayah kandung atau ayah biologis dari berada di Pekanbaru atau daerah sekitarnya, namun tidak mau menikahi
 - selaku ibu kandung telah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sejak anak berumur 1 (satu) bulan;
 - Tujuan penyerahan anak dari ibu kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II itu untuk lebih menjamin kemaslahatan di masa sekarang dan masa depan, mengingat ibu kandung tersebut masih sibuk

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuliah di Pekanbaru dan belum bekerja sehingga tidak punya waktu maupun biaya untuk memelihara anak;

- Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu secara ekonomi karena pekerjaan Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- La Judika selama berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik, sehat jasmaninya, dan dipelihara dengan penuh kasih sayang;
- Penyerahan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat secara sukarela dan tidak ada paksaan;
- Sehari-hari Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan berakhlak mulia, tidak pernah berjudi dan minum-minuman keras maupun tindakan kejahatan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka 20 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian dan pandangan mengenai akibat hukum permohonan Pemohon I

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak yang bernama La Judika bin Siti Maria lahir tanggal 11 Agustus 2017 adalah untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan mengingat orang tua anak tersebut tergolong masyarakat kurang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.13), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Pemohon I sebagai kepala keluarga beragama Islam sedangkan Pemohon II sebagai istri juga beragama Islam hanya memiliki 1 (satu) orang anak, sehingga antara Pemohon I Pemohon II dan anak yang diangkat adalah seagama, Oleh karenanya ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah sejak tanggal 15 Juli 1994, sehingga ketentuan Pasal 13 huruf (e) dan (f) Peraturan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti adalah anak kandung dari, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 terbukti orang tua kandung yang bernama telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 3 Januari 2018 atau telah berlangsung selama 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan Pasal 13 huruf (l) dan (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 terbukti Pemohon dalam kondisi sehat, sehingga ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Negara yang tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, sehingga ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 terbukti Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan tetap sebesar Rp. 4.457.300,- setiap bulannya sehingga ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan P.13 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin pengasuhan anak Warga Negara Indonesia bernama La Judika sehingga ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II tersebut La Judika bin Siti Maria dalam keadaan baik, sehat jasmaninya dan dipelihara dengan penuh kasih sayang, serta Pemohon I dan Pemohon II memiliki sikap dan perilaku yang baik, dapat bergaul dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan tindakan kriminal atau perbuatan tercela yang melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas ditemukan fakta hukum antara lain:

1. Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat serta layak dan mampu untuk mengasuh, memelihara, merawat dan membesarkan anak yang bernama
2. Orang tua kandung adalah orang yang belum bekerja sehingga belum mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak;
3. Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, dalam keadaan baik, sehat jasmaninya dan dipelihara dengan penuh kasih sayang;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak yang meliputi kegiatan merawat, mendidik dan membesarkan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak itu sendiri serta dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama, selain itu Islam membolehkan pengangkatan anak sepanjang untuk pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain kepada orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak juncto pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa maksud tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak bernama La Judika bin Siti Maria adalah untuk kemaslahatan anak, bukan untuk merubah status nasab anak tersebut, sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam al-Quran surat Ahzab ayat 4 dan 5, Oleh karenanya maksud dan tujuan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama La Judika bin Siti Maria telah mempunyai alasan hukum, Oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) terhadap anak bernama lahir tanggal 11 Agustus 2017;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan 25 Syawwal 1439 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I, dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Amal Hayati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

DTO

KUSNOTO, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

DTO

Hakim Anggota II,

DTO

SUBHI PANTONI. S.H.I.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy

Panitera Pengganti

DTO

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAL HAYATI, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Fotokopi salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Natuna, Juli 2018

Panitera Pengadilan Agama Natuna

Drs. Ishak

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)